



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 47/KKI/KEP/V/2023
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS UROLOGI
SUBSPESIALIS UROLOGI ONKOLOGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Spesialis Urologi telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
 - b. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap temuan kasus urologi yang sulit, kompleks, langka, dan/atau hasil komplikasi yang didapatkan dari penyakit yang mendasarinya, membutuhkan pendalaman ilmu khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di bidang subspecialistik urologi onkologi;
 - c. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi Subspesialis Urologi Onkologi telah disusun oleh Kolegium Urologi berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi Subspesialis Urologi Onkologi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi Subspesialis Urologi Onkologi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS UROLOGI SUBSPESIALIS UROLOGI ONKOLOGI.

- KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi Subspesialis Urologi Onkologi.
- KEDUA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi Subspesialis Urologi Onkologi pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis urologi subspesialis urologi onkologi.
- KETIGA : Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi Subspesialis Urologi Onkologi yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 47/KKI/KEP/V/2023
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SPESIALIS UROLOGI SUBSPESIALIS UROLOGI
ONKOLOGI

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS UROLOGI SUBSPESIALIS UROLOGI ONKOLOGI

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS UROLOGI SUBSPESIALIS UROLOGI ONKOLOGI

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS UROLOGI SUBSPESIALIS UROLOGI ONKOLOGI
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS UROLOGI SUBSPESIALIS UROLOGI ONKOLOGI
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN

- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dokter spesialis urologi di Indonesia sudah tersebar pada 29 provinsi dari 34 provinsi yang ada, walaupun jumlah dokter spesialis urologi mencapai 543 per 1 Juli 2020. Profesi spesialis urologi telah bertumbuh dan berkembang dengan pesat, dan pada gilirannya pelayanan subspecialis urologi juga semakin berkembang dengan pesat terutama di negara-negara maju. Dengan perkembangan ilmu yang begitu pesat tidak mungkin seorang dokter spesialis urologi untuk memahami sedalam-dalamnya seluruh cabang ilmu urologi.

Program Pendidikan Subspecialis Urologi Onkologi mencakup penyakit keganasan pada saluran kemih dan genitalia pria. Program Pendidikan Subspecialis Urologi Onkologi mencakup kelainan-kelainan saluran kemih dan genitalia anak dan implikasi dari kelainan-kelainan tersebut terhadap tumbuh kembang anak sampai mereka menginjak usia remaja dan memasuki fase dewasa.

Bidang subspecialis ini juga makin tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan masyarakat. Cabang ilmu urologi ini makin membutuhkan pendalaman dan peningkatan kompetensi khusus agar dapat dikuasai dengan baik oleh dokter spesialis urologi peminatnya. Oleh karena dipandang perlu untuk membentuk Program Studi Dokter Subspecialis Urologi Onkologi. Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 pada pasal 7 mengenai penyelenggaraan pendidikan subspecialis dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Subspecialis.

Pendidikan dilaksanakan di Fakultas Kedokteran dengan akreditasi tertinggi (A) yang mana Fakultas Kedokteran tersebut dapat melaksanakan Pendidikan Kedokteran Akademik yaitu Strata 1 (S1), strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) juga pendidikan profesi yaitu dokter, dokter layanan primer, spesialis 1 (Sp1) dan subspecialis (Sp2). Pendidikan profesi subspecialis adalah pendidikan berbasis profesi dan merupakan jenjang lanjut pendidikan profesi dokter spesialis urologi.

Untuk mempertahankan mutu pendidikan dan *outcome* nya pemerintah mewajibkan dibuat Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan untuk

pendidikan subspecialis dibuat Standar Nasional Pendidikan Dokter Subspecialis.

Buku ini memuat tentang Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian pada masyarakat. Standar pendidikan memuat penyelenggara dan penyelenggaraan, standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, rumah sakit pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian serta seleksi calon mahasiswa, gelar untuk lulusan. Selain itu memuat standar kontrak kerja dengan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan.

Kurikulum dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran dengan mengacu pada SN Dikti, Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, Standar Nasional Pendidikan Dokter Spesialis Urologi. Kurikulum dibuat dengan melibatkan Kolegium terkait, dalam hal ini Kolegium Urologi Indonesia (KUI)

Bidang Subspesialisasi Urologi Onkologi tersebut akan mendapatkan gelar SpU(K) atau Spesialis Urologi Konsultan yang akan diberikan oleh Universitas.

Seluruh dokter subspecialis urologi onkologi mempunyai kompetensi dasar sebagai spesialis urologi dan memiliki sertifikat kompetensi spesialis urologi yang diterbitkan oleh KUI. Setelah menyelesaikan pendidikan subspecialis maka dokter spesialis urologi tersebut akan memperoleh Sertifikat Kompetensi Subspecialis urologi onkologi.

Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspecialis Urologi Onkologi merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan dokter subspecialis Urologi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan pendidikan dokter subspecialis. Suatu alat untuk menjaga mutu pendidikan Subspecialis Urologi Onkologi di Indonesia, mengevaluasi hasil pendidikannya dengan melihat masukan dari pemangku kepentingan. Standar ini disusun oleh KUI.

Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspecialis Urologi Onkologi merupakan turunan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 mengenai Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspecialis Urologi. Tujuan dibentuknya dari Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspecialis Urologi Onkologi adalah agar Standar Pendidikan lebih terfokus dan lebih tertata untuk *micro teaching* dari subspecialis Urologi Onkologi.

B. SEJARAH

Program pendidikan dokter spesialis (PPDS) urologi di Indonesia dimulai oleh Prof. Oetama yang merupakan *founding father* ilmu urologi di Indonesia. Pada tahun 1960 beliau mendirikan sub bagian Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan menjadi guru besar urologi bangsa Indonesia yang pertama pada tahun 1965. Pada saat ini terdapat lima pusat pendidikan untuk PPDS Urologi di Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Jakarta, Fakultas kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Surabaya, Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (FK Unpad) Bandung, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FK UGM) Yogyakarta, dan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) Malang.

Berkembangnya ilmu dan teknologi menuntut penyelenggaraan program pendidikan dokter subspecialis urologi Onkologi di Indonesia untuk segera didirikan. Mengingat kebutuhan kompetensi yang lebih tinggi untuk mengatasi permasalahan urologi yang lebih kompleks di masyarakat. Maka dari itu perlu disusun Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspecialis Urologi Onkologi yang dapat digunakan sebagai standar mutu agar pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Subspecialis Urologi Onkologi di masing-masing institusi pendidikan.

C. VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Visi:

Visi Pendidikan Dokter Subspecialis Urologi Onkologi adalah menghasilkan dokter subspecialis urologi onkologi sesuai dengan standar internasional yang berbasis kompetensi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan di bidang urologi Onkologi pada tahun 2025.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dokter subspecialis dengan teori dan praktek agar masalah penyakit urologi dapat diterapi hingga paripurna.
2. Melaksanakan penelitian di bidang subspecialis urologi Onkologi untuk pengembangan ilmu dan teknologi.
3. Menghasilkan dokter subspecialis urologi Onkologi yang bermoral, berdedikasi, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, terampil dalam pembedahan, berempati tinggi kepada pasien dan kesejawatan demi meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Melakukan peran aktif dalam menentukan kebijakan dalam pencegahan dan penanganan penyakit dalam bidang subspecialis urologi Onkologi.
5. Melaksanakan *clinical governance* sesuai dengan penyelenggaraan pelayanan di RS pendidikan.
6. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan masalah subspecialis urologi Onkologi dan mafaatnya dapat dirasakan bagi masyarakat luas dalam rangka peningkatan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Tujuan Pendidikan:

- Tujuan umum

Tujuan Pendidikan Dokter Subspecialis Urologi Onkologi adalah menghasilkan dokter subspecialis urologi Onkologi yang memenuhi standar kompetensi dokter subspecialis urologi Onkologi sesuai subspecialisnya, serta mampu meningkatkan pendidikan, penelitian dan pelayanan urologi di Indonesia.

- Tujuan khusus

Peserta didik lulusan Subspecialis Urologi Onkologi diharapkan untuk:

1. Mampu memberikan pelayanan holistik dan komprehensif di bidang subspecialis urologi onkologi, dengan memanfaatkan bukti terbaik dan teknologi terkini secara tepat guna.
2. Mampu memahami penuh dan mahir akan kasus-kasus subspecialis urologi Onkologi, serta mencapai kompetensi yang diharapkan dalam melakukan tindakan dan penanganan yang komprehensif pada kasus urologi.
3. Mampu melakukan persiapan perioperatif tindakan operasi kasus subspecialis urologi Onkologi.
4. Mampu melakukan penatalaksanaan paska operasi kasus subspecialis urologi Onkologi.
5. Mampu dalam melakukan dan memimpin penelitian dalam bidang subspecialis urologi Onkologi.
6. Mampu berkontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang kesehatan urologi Onkologi, dan mampu menerapkan dan terlibat aktif dalam pengajaran.
7. Mampu mengadaptasi dan atau menciptakan metodologi baru yang akan dipergunakannya dalam melakukan telaah taat kaidah

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS UROLOGI SUBSPESIALIS UROLOGI ONKOLOGI

Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Urologi Onkologi adalah sebagai dasar dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan subspesialis yang bermutu, sehingga merupakan capaian pembelajaran minimal yang harus dipenuhi oleh semua penyelenggara pendidikan subspesialis urologi Onkologi di Indonesia. Adanya standar pendidikan ini memungkinkan untuk melakukan perbandingan dengan capaian pembelajaran di negara-negara maju sehingga menghasilkan luaran berkelas internasional yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya dalam melakukan penanganan pasien, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang subspesialis urologi Onkologi. Secara umum manfaat standar pendidikan dokter subspesialis urologi Onkologi ini dapat dibagi menjadi 3 manfaat, yaitu:

1. Manfaat bagi Institusi

Standar ini akan menjadi acuan bagi program studi subspesialis urologi Onkologi agar tercapai proses pembelajaran dan kualitas lulusan yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.

2. Manfaat bagi pemerintah

Standar ini akan menjadi acuan dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang ahli dalam bidang urologi Onkologi serta memiliki nilai-nilai moral dan integritas yang tinggi, sehingga dapat turut serta dalam membantu pembangunan negara dalam bidang kesehatan.

3. Manfaat bagi masyarakat

Standar ini akan menjadi acuan dalam proses pembentukan dokter subspesialis urologi Onkologi yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menggunakan disiplin ilmu yang dipelajari untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB II
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS UROLOGI
SUBSPESIALIS UROLOGI ONKOLOGI

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS UROLOGI SUBSPESIALIS UROLOGI ONKOLOGI

A.1 Definisi Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Urologi Onkologi

Standar kompetensi lulusan pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, BAB 2 Standar Pendidikan Akademik, Pasal 8. Dengan standar tersebut, pendidikan dokter subspesialis urologi Onkologi diharapkan mampu menghasilkan lulusan dokter subspesialis urologi Onkologi berkualitas dan dapat memenuhi kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi ini terdiri dari sembilan area kompetensi utama yang telah ditetapkan oleh KUI.

A.2 Sembilan Standar Minimal Kompetensi Subspesialis Urologi Onkologi

A.2.1 *Komunikasi Efektif*

Mampu melakukan komunikasi efektif dengan berbagai unsur yang terlibat, khususnya pasien dan keluarganya. Komponen-komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Mengidentifikasi berbagai bentuk dan cara komunikasi
- b. Mengidentifikasi hambatan komunikasi
- c. Menerapkan strategi komunikasi sesuai hambatan yang dihadapi

A.2.2 *Manajerial*

Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai profesi dan institusi dalam upaya mengantisipasi dan memecahkan masalah kesehatan dan mengembangkan penatalaksanaan pasien secara terintegrasi. Komponen-komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Mengidentifikasi karakteristik pasien dan masalah
- b. Menyusun sarana dan prasarana kegiatan
- c. Menyusun strategi dan tata hubungan kerja
- d. Menyusun prosedur keadaan darurat

- e. Melaksanakan kegiatan pelayanan

A.2.3 Penguasaan Dan Penerapan Ilmu Kedokteran

Menguasai dan menerapkan secara terpadu ilmu dasar kedokteran biologi molekuler, biomedik, ilmu klinik, ilmu perilaku, dan epidemiologi pada praktik kedokteran. Komponen-komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Mengidentifikasi lingkup pengetahuan yang berkontribusi terhadap praktik kedokteran
- b. Menguasai berbagai cabang ilmu yang mendasari praktik kedokteran
- c. Menerapkan secara terpadu berbagai cabang ilmu yang mendasari praktik kedokteran

A.2.4 Riset

Melakukan penelitian secara mandiri maupun berkelompok dalam upaya pengembangan ilmu kedokteran dengan pendekatan berbasis bukti. Komponen-komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Mengidentifikasi masalah dalam lingkup praktik maupun kebijakan bidang kedokteran melalui pendekatan berbasis bukti (*Evidence Based Medicine*)
- b. Melaksanakan penelitian kedokteran secara mandiri
- c. Melaksanakan penelitian kedokteran secara berkelompok

A.2.5 Belajar Sepanjang Hayat

Mawas diri dengan senantiasa melaksanakan refleksi atas perkembangan pencapaian kemampuan kompetensi subspecialis ilmu kedokteran sehingga dapat melaksanakan pengembangan diri dan profesi sesuai dengan perkembangan ilmu terkait di Indonesia maupun di luar negeri. Komponen-komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Melaksanakan kajian refleksi atas pencapaian kemampuan secara lisan dan dalam bentuk tulisan
- b. Merencanakan langkah-langkah pengembangan diri yang sesuai dengan hasil refleksinya atas pencapaian pribadinya
- c. Merencanakan langkah-langkah pengembangan diri yang sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran

A.2.6 Keterampilan Klinik Kedokteran Subspesialis

Melaksanakan praktik kedokteran yang berlandaskan ilmu kedokteran terkini yang telah terbukti melalui metode ilmiah. Komponen-komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Menguasai pengetahuan terkini atas pilihan metode diagnostik maupun terapi yang digunakan dalam pengelolaan pasien
- b. Melaksanakan keterampilan klinik kedokteran spesialis secara lege artis

A.2.7 Kemampuan Memanfaatkan dan Menilai Secara Klinis Informasi

Menyadari berbagai bentuk informasi dalam khazanah ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya secara optimal dalam analisis berbagai hal yang berhubungan dengan ilmu kedokteran. Komponen-komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Mengidentifikasi dan mengakses informasi bidang ilmu
- b. Memanfaatkan teknologi yang sesuai untuk mendukung praktik kedokteran
- c. Mengelola informasi dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai

A.2.8 Menerapkan Etika, Moral, dan Profesionalisme dalam Praktik

Melakukan praktik dokter subspesialis urologi Onkologi sesuai dengan aturan etika, undang-undang dan standar profesi yang berlaku. Komponen-komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Menjunjung standar moral yang tinggi dalam melaksanakan praktik kedokteran
- b. Memahami berbagai aturan etika, Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berlaku dalam praktik kedokteran di Indonesia
- c. Melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi kedokteran

A.2.9 Memiliki Kemampuan Mengajar Mahasiswa Tingkat Pra Sarjana, Sarjana dan Pasca Sarjana

Pada awal pendidikan peserta subspesialis urologi Onkologi mempunyai kemampuan akademik di bidang ilmu-ilmu dasar urologi Onkologi, klinik kekhususan, komunitas, dan penelitian. Selanjutnya peserta subspesialis urologi Onkologi harus mempunyai kemampuan untuk anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, identifikasi masalah serta menegakkan diagnosis dan diagnosis banding. Akhirnya

peserta subspecialis urologi Onkologi mempunyai kemampuan untuk manajemen komprehensif pasien seperti pemberian cairan, makanan, pengobatan, operasi dan rehabilitasi.

a. Kriteria keberhasilan:

- i. Mampu mengidentifikasi masalah-masalah urologi dari aspek ilmu dasar, klinik, komunitas dan mendapatkan data anamnesis yang benar serta memformulasikan masalah
- ii. Mampu menyusun manajemen yang rasional dan tepat
- iii. Menerapkan etika kedokteran pada setiap langkah pemeriksaan dan manajemen pasien
- iv. Mampu menangani pasien-pasien kegawatdauratan
- v. Mampu untuk menginterpretasi pemeriksaan penunjang (laboratorium dan radiologi)
- vi. Mampu menganalisa kasus-kasus yang berhubungan dengan bidang lain yang terkait dengan urologi
- vii. Mampu menganalisa penyebab kematian pasien yang dirawat di bagian subspecialis urologi
- viii. Mampu melakukan penelitian dasar, klinik dan komunitas
- ix. Mampu bekerja sama dengan sejawat departemen lain untuk menyelesaikan masalah subspecialis urologi
- x. Mampu menyelesaikan pengelolaan sejumlah kasus yang telah ditentukan jumlahnya di rawat inap, rawat jalan, Instalasi Gawat Darurat (IGD) sesuai dengan standar kompetensi subspecialis urologi
- xi. Mampu melakukan rencana rehabilitasi pasien pasca perawatan

b. Standar Kompetensi Lulusan

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Tabel 1. Standar Kompetensi Lulusan

No	Elemen	Penjabaran	
1	Sikap	Perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan akutalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.	
2	Pengetahuan	Penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu subspecialis urologi secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat	
3	Keterampilan	Keterampilan umum	Keterampilan khusus
		Kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi	Kemampuan kerja khusus wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi

- i. Keterampilan umum adalah keterampilan minimal yang wajib dimiliki oleh Dokter Subspesialis urologi Onkologi yang tercirikan dalam kurikulum inti yang berlaku seragam di seluruh pusat pendidikan subspecialis urologi di Indonesia.
- ii. Keterampilan khusus, dan keterampilan lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh masing-masing pusat pendidikan/institusi penyelenggara program studi subspecialis urologi Onkologi.

Jika dalam proses pendidikan ada kompetensi-kompetensi yang dianggap perlu, Komisi kurikulum dari KUI melalui rapat rutin, rapat kerja

atau pertemuan lain yang terdokumentasi dengan baik (tertuang dalam daftar hadir, notulensi rapat, dan hasil penyusunan) dapat menetapkan hal tersebut kemudian.

Mengacu pada konsep Piramida Miller (*knows, knows how, shows, does*) pencapaian kompetensi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai tahapan peserta subspecialis urologi (tahap I/pembekalan, tahap II/magang, tahap III/mandiri). Program studi subspecialis urologi membuat pemetaan kompetensi dari setiap area kompetensi dan modul-modul terintegrasi dengan penjabaran tingkat pencapaian kompetensi tiap tahapan, aktivitas metode pembelajaran, ruang lingkup materi, luaran dan bahan penilaian untuk mengevaluasi capaian kompetensi dari peserta subspecialis urologi.

B. Standar Isi

B.1 Definisi Standar Isi

Standar isi pendidikan dokter subspecialis urologi onkologi merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang bersifat kumulatif dan integratif. Dijabarkan dalam Standar Pendidikan Dokter Subspecialis Urologi Onkologi yang mencakup pengetahuan dasar terkait kebutuhan pelayanan urologi Onkologi serta pemahaman dan penerapan ilmu sosial, perilaku dan etika; keterampilan manajemen kasus subspecialis urologi Onkologi atas dasar kemampuan kognitif, intelektual, dan psikomotor. Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat juga termasuk dalam cakupan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Subspecialis Urologi Onkologi.


Hal tersebut dituangkan pada bahan kajian terstruktur dalam bentuk modul juga dilengkapi buku acuan dan panduan peserta Subspecialis urologi Onkologi berupa logbook yang menggambarkan pencapaian kompetensi serta evaluasinya dari masing-masing peserta.

B.2 Daftar Pokok Bahasan Penyakit dan Keterampilan Klinis

KUI menyusun daftar pokok bahasan penyakit dan keterampilan klinis dalam mencapai kompetensi subspecialis urologi Onkologi untuk peserta. Daftar pokok bahasan penyakit dan keterampilan klinis terdapat pada lampiran 1 (satu) dan lampiran 2 (dua).

B.3 Evaluasi Pencapaian Peserta Didik Berdasarkan Piramida Miller

Pokok bahasan penyakit dan keterampilan klinis terdiri dari 4 (empat) tingkat kompetensi dan alternatif cara pengujiannya yang mengacu pada piramida Miller (*knows, knows how, shows, does*). Berikut adalah tahapan pencapaian kompetensi sekaligus alternatif cara evaluasinya:



B.4 Tingkat Kompetensi Peserta Didik

Program Pendidikan Dokter Subspesialis Urologi Onkologi diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan dan dilaksanakan di Jejaring Rumah Sakit Pendidikan.

Daftar Pokok Bahasan Penyakit dan Keterampilan Klinis Subspesialis urologi Onkologi

- a. Dalam lampiran 1 akan diuraikan pokok bahasan penyakit dan lampiran 2 akan diuraikan pokok bahasan keterampilan klinis berdasarkan bidang subspesialis urologi Onkologi.
- b. Pembagian dan definisi tingkat kompetensi penyakit di Daftar Kompetensi Dokter Subspesialis Urologi mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2012 dan Standar Profesi Dokter Spesialis Urologi (SPDSU) 2020, kemudian dilakukan beberapa penyesuaian agar tidak salah dalam aplikasinya.
- c. Pembagian dan definisi tingkat kompetensi keterampilan klinis di Daftar Kompetensi Dokter Subspesialis Urologi Onkologi juga mengacu pada SKDI 2012 dan SPDSU 2020.

- d. Penentuan tingkat kompetensi setiap pokok bahasan penyakit dan keterampilan klinis dilakukan melalui kesepakatan dalam rapat Komisi Kurikulum KUI dan berdasarkan masukan dari bidang subspecialisasi masing-masing. Penjabaran masing-masing capaian tingkat kompetensi dan definisinya telah dilakukan penyesuaian dengan SKDI 2012 untuk Dokter Umum dan dengan SPDSU 2020 untuk dokter spesialis agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dan pengaplikasiannya saat diterapkan pada Dokter Subspesialis urologi Onkologi.
- e. Hal yang perlu diperhatikan dalam tingkat kompetensi pada pokok bahasan penyakit:
 - i. Tingkat kompetensi terdiri dari 1, 2, 3A, 3B dan 4.
 - ii. Definisi masing-masing tingkat kompetensi pada pokok bahasan penyakit hanya mencakup *knowledge* (pengetahuan) dari kasus-kasus subspecialis urologi Onkologi dan bukan kemampuan dalam memberikan tatalaksana.
 - iii. Kemampuan pemberian tatalaksana pada pasien pada tingkat kompetensi pokok bahasan penyakit didefinisikan sebagai pengetahuan dalam perencanaan tatalaksana kasus-kasus subspecialis urologi Onkologi.
- f. Dalam mengimplementasikan standar kompetensi ini, program studi subspecialis urologi onkologi perlu menyusun kurikulum yang mengakomodasi seluruh daftar kompetensi minimal dari bidang subspecialis urologi Onkologi yang terdapat pada standar kompetensi ini. Penjabaran menyeluruh dari kurikulum tersebut dimuat pada Buku Rancangan Pendidikan (BRP) tiap modul pembelajaran di program studi masing-masing.
- g. Pada kurikulum tersebut, dibutuhkan perancangan proses pencapaian kompetensi dari tahap pendidikan awal (tahap pembekalan) sampai tahap pendidikan akhir (tahap mandiri) dan rancangan evaluasi pembelajaran dari masing-masing kompetensi yang ingin dicapai di tiap-tiap tahap pendidikan.

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS UROLOGI SUBSPESIALIS UROLOGI ONKOLOGI

C.1 Definisi Standar Proses

Standar proses pendidikan Dokter Subspesialis Urologi Onkologi merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan proses pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan Dokter Subspesialis urologi Onkologi yang terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar peserta program subspesialis serta lama pendidikan.

C.2 Karakteristik Proses Pembelajaran

Pendidikan Dokter Subspesialis Urologi Onkologi merupakan proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, yang dilaksanakan di fakultas kedokteran, jejaring rumah sakit pendidikan, dan/atau masyarakat.

C.3 Perencanaan Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran Dokter Subspesialis urologi onkologi direncanakan oleh KUI dengan strategi pembelajaran yang berpusat pada residen, berdasarkan masalah kesehatan perorangan dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal yang mana dalam prosesnya harus memperhatikan keselamatan pasien, masyarakat, peserta, dan dosen.

Struktur dasar Program Studi Pendidikan Subspesialis Urologi Onkologi memiliki modul-modul pendidikan yang terdiri atas:

1. Pendidikan dasar Mata Kuliah Dasar Umum (MDU) dan Mata Kuliah Dasar khusus (MDK)
2. Pendidikan bidang peminatan yang tergambar dalam Mata Kuliah Keahlian Khusus (MKK), Mata Kuliah Penerapan Akademik Bidang Peminatan (MPA), dan Mata Kuliah Penerapan Keprofesian Bidang Peminatan (MPK).
3. Rangkaian kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan penguasaan keterampilan keprofesian, kegiatan ilmiah dan riset, serta rangkaian kegiatan penerapan untuk tercapainya kemampuan keprofesian subspesialis urologi Onkologi

4. Menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan mendidik, mengelola, memimpin, dan mengembangkan pelayanan dan riset di lapangan kerja.

Tabel 2. Kurikulum Inti Pendidikan Subspesialis Urologi Onkologi

Kurikulum	Semester I	Semester II	Semester III	Semester IV	Jumlah SKS
Bagian 1 Pendidikan dasar Ilmiah	MDU 4 SKS				4
	MDK 6 SKS				6
Bagian 2 Pendidikan bidang peminatan	MKK Terapi Sistemik Lanjut dan Paliatif Urologi Onkologi 3 SKS	MKK Operasi Urologi Onkologi Lanjut 3 SKS	MKK Manajemen Pre dan Post Operatif Kasus Urologi Onkologi 3 SKS	MKK Diversi Urin pada Kasus Urologi Onkologi 3 SKS	12
Bagian 3 Penguasaan ilmiah riset & keterampilan	MPA 2 SKS	MPA 2 SKS	MPA 2 SKS	MPA 2 SKS	8
	-	MPK Sistemik Lanjut dan Paliatif Urologi Onkologi	MPK	MPK Diversi Urin pada Kasus Urologi Onkologi	27

		9 SKS	Operasi Urologi Onkologi Lanjut Manajemen Pre dan Post Operatif Kasus Urologi Onkologi 9 SKS	9 SKS	
Bagian 4 Kemampuan mendidik	1 SKS	1 SKS	1 SKS		3
Evaluasi	Evaluasi awal	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	
	Menentukan judul 1 SKS	Menyajikan proposal 3 SKS	Penelitian 4 SKS	Ujian 4 SKS	
Jumlah SKS	16	15	15	14	60

C.4 Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran dirancang dalam bentuk interaksi antara dosen, peserta, pasien, masyarakat, dan sumber belajar lainnya yang tersedia pada lingkungan belajar yang disesuaikan dengan kurikulum. Dalam proses pelaksanaannya digunakan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaborasi yang komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip metode ilmiah, berupa kemampuan *scientific problem-solving approach* dan *decision making* berbasis bukti, *evidence-based medicine*. Bentuk kegiatan berupa kuliah, diskusi kelompok, mandiri, tutorial, kegiatan bangsal, poliklinik, dan tindakan operatif. Kegiatan ini mencakup pendidikan akademik dan pelatihan keprofesian. Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran peserta didik dapat dilakukan di Departemen Urologi dan di luar Departemen Urologi. Peserta didik juga dapat melakukan proses

pembelajaran di rumah sakit jejaring pendidikan yang telah ditetapkan, untuk mengambil beberapa kompetensi tertentu.

C.5 Beban Belajar dan Lama Pendidikan

Beban belajar peserta subspecialis dan capaian pembelajaran lulusan pada proses pendidikan Dokter Subspecialis Urologi Onkologi tercantum dalam Buku Kurikulum dan Standar Pendidikan Dokter Subspecialis Urologi Onkologi yang disusun oleh KUI dan dinyatakan dalam sistem modul yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester (SKS). Beban belajar pada program pendidikan subspecialis urologi Onkologi paling sedikit setara 60 (enam puluh) SKS. Masa pendidikan Dokter Subspecialis Urologi Onkologi minimal 4 (empat) semester.

C.6 Kurikulum Pendidikan Dokter Subspecialis urologi onkologi

KUI bertugas menyusun Kurikulum Pendidikan Dokter Subspecialis Urologi Onkologi untuk digunakan sebagai acuan setiap program studi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran Dokter Subspecialis Urologi Onkologi di Indonesia. Hal ini bersifat dinamis dan fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kondisi program studi urologi masing-masing. Evaluasi dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dari masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi di bidang kesehatan kedokteran khususnya bidang urologi Onkologi.

C.7 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

Standar kompetensi lulusan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 Pasal 5 merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Tabel 3. Capaian Pembelajaran Lulusan Subspecialis Urologi Onkologi

No	Uraian kemampuan kerja, wewenang, dan tanggung jawab	Rumusan kompetensi/ capaian pembelajaran	Level Kompetensi
Kemampuan Kerja			
1	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di	Mampu mengidentifikasi lingkup pengetahuan	4

	dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.	yang berkontribusi terhadap praktik Subspesialis Urologi Onkologi	
		Mampu menguasai berbagai cabang ilmu yang mendasari praktik Subspesialis Urologi Onkologi	4
		Mampu menerapkan secara terpadu berbagai cabang ilmu yang mendasari praktik Subspesialis Urologi Onkologi	4
2	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner;	Mampu mengidentifikasi informasi yang diterima untuk kemudian diterapkan dalam penatalaksanaan pasien	4
3	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional;	Mampu melaksanakan penelitian kedokteran secara mandiri	4
		Mampu melaksanakan penelitian kedokteran secara berkelompok	4
Wewenang & Tanggungjawab			
1	Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang	Mampu menjunjung standar moral yang	4

	profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;	tinggi dalam melaksanakan praktik kedokteran	
		Mampu memahami berbagai aturan etika, Undang – Undang Negara Republik Indonesia yang berlaku dalam praktik kedokteran di Indonesia	4
		Mampu melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan Standar Profesi Kedokteran	4
2	Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;	Mampu memahami pentingnya evaluasi kinerja baik diri sendiri, rekan sejawat, ataupun institusi tempat kerja	4
3	Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;	Mampu menyusun strategi dan tata hubungan kerja	4
		Mampu menyusun prosedur keadaan darurat	4
		Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan	4

4	Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;	Mampu membina hubungan baik dengan profesi lain dan bekerja sama interprofesi untuk tatalaksana pasien yang komprehensif dan holistik	4
5	Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya.	Mampu memelihara dan mengembangkan kerja sama interprofesi	4
6	Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya.	Mampu melaksanakan refleksi atas perkembangan pencapaian kemampuan kompetensi spesialis ilmu kedokteran sehingga dapat melaksanakan pengembangan diri dan profesi sesuai dengan perkembangan ilmu terkait di Indonesia maupun di luar negeri	4
7	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk	Mampu mengidentifikasi dan mengakses informasi bidang ilmu	4
		Memanfaatkan teknologi yang sesuai	4

	keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.	untuk mendukung praktik kedokteran	
		Mampu mengelola informasi dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai	4

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

- a. Rumah Sakit Pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
- b. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan.
- c. Jenis dan kriteria RS pendidikan adalah:

1. RS Pendidikan Utama

RS Pendidikan Utama untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspecialis urologi Onkologi adalah RS umum untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi dengan kriteria:

- a) Klasifikasi A;
- b) Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional; dan
- c) Memiliki dokter subspecialis urologi minimal 5 (lima) orang.

2. RS Pendidikan Afiliasi

RS Pendidikan Afiliasi untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspecialis urologi Onkologi adalah RS Khusus atau RS Umum dengan unggulan untuk memenuhi kurikulum dalam mencapai kompetensi

- a) Klasifikasi A;
- b) Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional; dan
- c) Memiliki dokter subspecialis urologi minimal 1 (satu) orang.

3. RS Pendidikan Satelit

Rumah sakit pendidikan satelit untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspecialis urologi Onkologi adalah Rumah Sakit Umum untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi.

- a) Minimal klasifikasi B;
- b) Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional; dan
- c) Memiliki dokter subspecialis urologi minimal 1 (satu) orang.

d. Rumah Sakit Pendidikan yang dimaksud telah memiliki:

- i. Visi, misi, dan komitmen/motto rumah sakit yang mengutamakan pelayanan, pendidikan, dan penelitian.
 - ii. Keterpaduan manajemen dan administrasi untuk pelayanan dan pendidikan.
 - iii. Sumber daya manusia yang mampu mengelola pelayanan bagi pasien-pasien urologi sekaligus dapat memberikan pelatihan dan pengalaman klinis bagi peserta Subspecialis urologi Onkologi
 - iv. Sarana penunjang pendidikan yang mencukupi untuk memberikan pengetahuan akademik sesuai dengan kurikulum pendidikan.
 - v. Perancangan yang memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan pendidikan klinis yang berkualitas dalam upaya memberikan kompetensi bagi peserta subspecialis urologi Onkologi.
- e. Fakultas Kedokteran dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan utama.
- f. Rumah Sakit Pendidikan Utama Program Studi Subspecialis urologi Onkologi dapat memiliki kerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan Satelit / Afiliasi yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh pimpinan Rumah Sakit Pendidikan Utama, Dekan Fakultas Kedokteran, dan pimpinan Rumah Sakit Pendidikan Satelit / Afiliasi.
- g. Rumah Sakit Pendidikan Utama tempat pendidikan dan pelatihan peserta subspecialis urologi Onkologi harus melakukan koordinasi yang baik serta pembinaan terhadap jejaring rumah sakit pendidikan yang ada di dalam rumah sakit tersebut (laboratorium klinik, radiologi, unit gawat darurat, instalasi gizi, dan lain-lain) sehingga dapat menunjang berlangsungnya program pendidikan.

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

Wahana Pendidikan kedokteran merupakan fasilitas pelayanan Kesehatan selain rumah sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. Wahana Pendidikan kedokteran dapat berupa pusat Kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses Pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar wahana Pendidikan dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan pada program Pendidikan profesi dokter Subspesialis Urologi Onkologi.

F. Standar Dosen

F.1 Definisi Standar Dosen

Standar dosen merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan menyelenggarakan pendidikan.

Dosen Subspesialis urologi Onkologi mempunyai tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau keterampilan klinis subspesialis urologi Onkologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

F.2 Syarat Dosen

Dosen program Pendidikan profesi dokter subspesialis urologi Onkologi dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit Pendidikan, dan/atau wahana Pendidikan kedokteran. Dosen harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ratio dosen dengan peserta didik adalah paling banyak 1:3.

Dosen Subspesialis urologi Onkologi harus memiliki surat izin praktek (SIP) untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, memiliki rekomendasi dari pimpinan RS Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran. Kegiatan dosen terdiri atas pemberian pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dosen Subspesialis urologi Onkologi harus memenuhi kriteria:

- Berkualifikasi akademik lulusan dokter subspesialis urologi, Doktor (S3) yang relevan, atau dokter subspesialis lain yang terkait dan berkualifikasi

yang wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat Pendidikan dan/atau sertifikat profesi.

- Telah terintegrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit Pendidikan.
- Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran.

Dosen juga dapat berasal dari rumah sakit pendidikan utama atau rumah sakit jejaring pendidikan. Penunjukan dosen yang dimaksud dilakukan oleh institusi penyelenggara pendidikan subspecialis utama sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Jumlah dosen pada program pendidikan subspecialis urologi minimal 2 (dua) dosen.

Dosen warga negara asing pada Pendidikan profesi dokter subspecialis urologi yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit Pendidikan, dan/atau wahana Pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

F.3 Kegiatan Dosen

Kegiatan Dosen meliputi:

a. Unsur utama

Pelaksanaan pelayanan subspecialistik, pelayanan pendidikan, dan penelitian di bidang kesehatan serta pengabdian masyarakat.

b. Unsur penunjang

Peserta, pengajar atau pelatih dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan kesehatan; keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Pendidik Klinis; keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis.

F.4 Penggolongan Dosen

Penggolongan dosen meliputi:

a. Pembimbing

Staf pengajar yang melaksanakan pengawasan dan bimbingan terutama dalam keterampilan tetapi tidak diberikan tanggung jawab untuk peningkatan bidang ilmiah (kognitif). Pembimbing adalah dokter subspecialis urologi yang berminat dan ingin mengembangkan diri dalam pendidikan.

b. Pendidik

Staf pengajar yang berkemampuan dalam tugasnya sebagai Pembimbing yang selain mempunyai tugas sebagai pembimbing,

bertanggung jawab atas peningkatan bidang ilmiah (kognitif). Pendidik adalah dokter subspesialis urologi yang telah bekerja sebagai pembimbing minimal 3 (tiga) tahun.

c. Penilai

Staf pengajar yang selain mempunyai tugas sebagai pendidik juga diberi wewenang untuk menilai mahasiswa. Penilai adalah dokter subspesialis urologi yang telah bekerja sebagai pendidik selama 3 (tiga) tahun.

d. Status pembimbing, pendidik, dan penilai diterapkan dalam rapat dosen yang dipimpin oleh Ketua Program Studi.

F.5 Kebijakan Penerimaan Dosen

a. Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Urologi Onkologi mempunyai sistem dan kebijakan jelas dan transparan dalam melakukan penerimaan dosen dengan mempertimbangkan kualifikasi, tanggung jawab, dan kebutuhan serta rasio dosen terhadap mahasiswa

b. Persyaratan untuk calon dosen meliputi:

- i. Dokter subspesialis urologi Onkologi dan/atau dokter yang relevan dengan program studi
- ii. Memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang ditentukan
- iii. Mempunyai rekam jejak yang baik dalam menegakkan norma dan etika akademik serta memiliki hubungan kolegal yang tidak tercela
- iv. Dapat diterima oleh dosen lain di Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Urologi Onkologi yang bersangkutan

c. Tata laksana penerimaan:

- i. Calon dosen membuat permohonan lamaran untuk menjadi dosen
- ii. Permohonan tersebut dibahas dalam Rapat Dosen Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Urologi Onkologi dan diputuskan melalui musyawarah atau pemungutan suara
- iii. Surat keputusan penerimaan atau penolakan dibuat berdasarkan hasil rapat dosen dan kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan
- iv. Yang bersangkutan akan diusulkan untuk menjadi dosen dari jalur universitas atau dosen klinis dari jalur RS Pendidikan

d. Kebijakan Pengembangan Dosen:

- i. Universitas melalui Fakultas Kedokteran dan RS Pendidikan menetapkan kebijakan dalam sistem penempatan dan promosi dosen berdasarkan kemampuan mendidik, meneliti, dan menjalankan tugas pelayanan serta prestasi akademik.
- ii. Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis urologi Onkologi mempunyai program pengembangan dosen.

F.6 Kebijakan Dosen Tidak Tetap

a. Dosen tidak tetap dapat berasal dari rumah sakit jejaring pendidikan

b. Persyaratan dosen tidak tetap:

- i. Lulusan program dokter subspesialis urologi, doktor dan dokter subspesialis terkait.
- ii. Surat izin dari dekan yang bersangkutan
- iii. Surat izin dari kepala departemen ilmu kedokteran bagi yang berasal dari luar departemen urologi.
- iv. Surat izin dari direktur rumah sakit bagi spesialis yang berasal rumah sakit jejaring
- v. Beban mengajar minimal 1 SKS dan maksimal 4 SKS per semester

c. Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Urologi Onkologi menentukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dosen yang bekerja di RS Pendidikan Utama atau RS Jejaring Pendidikan yang dipergunakan untuk pelaksanaan Peserta Didik Subspesialis urologi Onkologi.

G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Prodi memiliki tenaga kependidikan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- b. Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
- c. Tenaga kependidikan minimal berijazah Diploma 3.
- d. Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis urologi Onkologi memiliki pedoman tertulis tentang sistem pengembangan (perencanaan, seleksi, penerimaan, penempatan, pengembangan karir, penghargaan dan remunerasi, sanksi dan mekanisme pemberhentian) tenaga kependidikan pada unit pengelola program studi yang dilaksanakan

secara konsisten dengan melibatkan Program Studi Subspesialis urologi Onkologi disertai pendokumentasian yang baik.

- e. Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis urologi Onkologi harus memiliki sistem penilaian kinerja tenaga kependidikan dan manajemen secara berkala, minimal sekali dalam setahun dengan melibatkan peserta program subspesialis urologi Onkologi.
- f. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam peningkatan kualitas tenaga kependidikan.
- g. Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis urologi Onkologi memiliki kebijakan tentang pelatihan/kursus tenaga kependidikan sesuai dengan bidang masing-masing yang direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

H.1.1 Persyaratan Calon Peserta Pendidikan

Bagi calon peserta berlaku persyaratan umum seperti tercantum di dalam Buku Pedoman Program Pendidikan Subspesialis oleh KUI dan memerhatikan SK Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 8 Tahun 2012 Pasal 11 tentang Persyaratan Calon Peserta Program Pendidikan Dokter Subspesialis bagi dokter spesialis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Persyaratan calon peserta program pendidikan subspesialis urologi Onkologi meliputi :

1. Memiliki STR dokter spesialis urologi yang masih berlaku;
2. Aktif mengikuti kegiatan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan di bidang ilmu subspesialis urologi (mengikuti minimal 1 (satu) kali kegiatan kekhususan/subspesialisasi urologi);
3. Telah melaksanakan praktik sebagai dokter spesialis minimal 1 (satu) tahun;
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) spesialis urologi minimal 3.00;
5. Memiliki nilai the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) minimal 500;
6. Lulus tes seleksi penerimaan sesuai dengan aturan masing-masing institusi.

H.1.2 Metode Seleksi

Seleksi masuk program pendidikan dokter subspesialis urologi Onkologi terdiri dari seleksi administratif dan seleksi akademik. Kelengkapan berkas-berkas yang dibutuhkan (persyaratan administratif, nilai tambah, surat keterangan sehat, dll) merupakan penilaian seleksi administratif. Penilaian seleksi akademik adalah kemampuan dan kelayakan calon peserta didik subspesialis baru untuk mengikuti pendidikan (ujian tertulis teori dasar dalam bidang urologi, wawancara khusus yang diadakan program studi, ujian yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran).

H.1.3 Alur Penerimaan Mahasiswa Baru Subspesialis Urologi Onkologi

Alur penerimaan dimulai dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas yang dibutuhkan, mengikuti proses seleksi dan tingkat program studi. Selanjutnya dilakukan penilaian dan pengambilan keputusan oleh rapat staf program studi. Kemudian keputusan penerimaan diserahkan ke Fakultas Kedokteran untuk dinilai kembali sesuai dengan persyaratan dari pihak Fakultas Kedokteran. Hasil penilaian akhir akan diumumkan oleh rektor dengan tembusan ke Program Studi dan KUI.

H.1.4 Jumlah Peserta Didik yang dapat diterima

Jumlah peserta didik yang dapat diterima tergantung dari jumlah staf Program Studi Subspesialis urologi Onkologi. Ratio dosen dengan peserta didik paling banyak adalah 1:3.

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA


- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran Program Pendidikan Dokter Subspesialis urologi onkologi yang diterapkan merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka memenuhi target capaian pembelajaran lulusan pendidikan subspesialis urologi Onkologi.
- b. Fasilitas fisik Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis urologi onkologi di RS Pendidikan harus memenuhi syarat akreditasi yang ditentukan KUI dan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAMPT-Kes).

- c. Prasarana pembelajaran Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis urologi onkologi terdiri dari ruang kuliah (ruang konferensi), ruang diskusi, ruang perpustakaan, ruang skill-lab, dan kamar jaga.
- d. Sarana pembelajaran Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis urologi onkologi terdiri dari sistem informasi RS, teknologi informasi, sistem dokumentasi, audiovisual, buku teks, buku elektronik, peralatan pendidikan, media pendidikan dan kasus urologi Onkologi yang sesuai dengan materi pembelajaran.
- e. Rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit pendidikan afiliasi, dan rumah sakit pendidikan satelit mempunyai sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan yang tertulis di Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Urologi Onkologi.
- f. Sarana dan prasarana untuk pendidikan subspesialis Urologi Onkologi minimal memiliki poliklinik, bangsal perawatan, instalasi gawat darurat, kamar operasi, kamar endoskopi disertai alat endoskopi untuk diagnostik dan tindakan operasi kasus-kasus urologi onkologi, laboratorium, bagian radiologi yang memiliki kemampuan untuk Roentgen, USG urologi dasar, USG Doppler, USG Transrektal, CT-Scan dan MRI, memiliki bagian Patologi Anatomi, bagian Anestesi, bagian Ilmu Penyakit Dalam, bagian Bedah, dan perpustakaan (fisik dan virtual).

J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis urologi onkologi merupakan struktur di bawah Universitas dan Fakultas Kedokteran.
- b. Program Studi Subspesialis urologi onkologi diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan dikelola oleh ketua program studi dibantu sekretaris program studi dan staf pengajar. Ketua Program Studi bertanggungjawab terhadap terlaksananya program pendidikan yang dievaluasi secara berkesinambungan oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Tim Koordinasi Program Pendidikan Dokter Subspesialis.
- c. Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Urologi Onkologi dilaksanakan berdasarkan panduan yang ditetapkan oleh KUI mengenai struktur dan isi kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi pendidikan, dan kompetensi peserta didik.

- d. Sertifikasi untuk lulusan Program Pendidikan Dokter Subspesialis urologi onkologi adalah berupa ijazah oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan sertifikat kompetensi oleh KUI.
- e. Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis urologi onkologi dinilai secara berkala dan berkesinambungan oleh Unit Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Kedokteran dan KUI. Akreditasi Program Studi dilakukan secara berkala oleh LAMPT-Kes untuk menilai kelayakan Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis urologi Onkologi dalam hal pelaksanaan pendidikan.
- f. Kebijakan pendidikan pada Program Pendidikan Dokter Subspesialis urologi onkologi mencakup aspek pengembangan dan implementasi kurikulum, regulasi penilaian peserta didik, evaluasi internal tingkat Program Studi, pengembangan kompetensi pendidik dan inovasi pendidikan.
- g. Kebijakan penelitian mencakup aspek prioritas berdasarkan visi dan misi program studi, penyediaan dana penelitian, review program penelitian, etika, publikasi, dan disseminasi hasil penelitian.
- h. Kebijakan pengabdian masyarakat mencakup aspek prioritas program pengabdian masyarakat berdasarkan visi dan misi program studi, tersedianya dana pengabdian masyarakat, kerjasama dengan mitra institusi, etika dan publikasi hasil pengabdian masyarakat.



K. STANDAR PEMBIAYAAN

- a. Fakultas Kedokteran wajib berkontribusi mendanai pendidikan dokter subspesialis di RS Pendidikan.
- b. Fakultas Kedokteran bertanggung jawab dalam mengalokasikan dana untuk pengembangan inovasi pendidikan dalam rangka peningkatan

mutu berkelanjutan dan selanjutnya menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi satuan pendidikan, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya *maintenance* secara transparan.

- c. Dana pendidikan Program Studi Subspesialis Urologi Onkologi diperoleh dari Fakultas Kedokteran sebagai bagian pembiayaan untuk pengembangan pendidikan kedokteran.
- d. Program Studi Subspesialis Urologi Onkologi setiap tahun melakukan penyusunan anggaran kegiatan Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Urologi Onkologi dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Program Studi Subspesialis Urologi Onkologi juga menetapkan biaya rutin kegiatan pembelajaran dan pengembangan prodi, kemudian diajukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran untuk mendapatkan realisasi dana tersebut. Selanjutnya dana yang diperoleh tersebut dikelola berdasarkan rencana anggaran yang sudah ditetapkan dan dipergunakan untuk pengembangan Program Studi Subspesialis Urologi Onkologi, pembelian barang untuk keperluan pembelajaran, penelitian, investasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM).

L. STANDAR PENILAIAN

- a. Standar penilaian merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan evaluasi hasil belajar peserta didik Subspesialis urologi onkologi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan perlu dilakukan evaluasi/penilaian terhadap kemajuan pendidikan peserta Pendidikan Subspesialis urologi onkologi. Evaluasi dilaksanakan secara teratur dan periodik yang umumnya mencakup bidang kognitif, psikomotor, dan afektif melalui pengamatan secara terus menerus dan evaluasi selama masa pendidikan yang dilaksanakan secara bertahap, berkala, dan bersifat berkesinambungan dan bersifat sumatif untuk menentukan keputusan.
- c. Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian terhadap pengetahuan, pemahaman, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam membuat diagnosis, pengelolaan pasien (kognitif) dan keterampilan klinik non operatif dan operatif (psikomotor) serta analisis terhadap

kemampuan untuk bekerja sama, hubungan interpersonal, dan tanggung jawab (*attitude/afektif*).

- d. Penilaian peserta didik di Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis urologi Onkologi mencakup beberapa aspek:
- i. Prinsip penilaian menerapkan prinsip valid, andal, edukatif, otentik, objektif, adil, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - ii. Teknik penilaian terdiri dari pengamatan dan penilaian langsung saat melakukan kegiatan perawatan pasien (poliklinik, UGD, rawat inap), visite, kegiatan ilmiah; evaluasi terjadwal, dan penilaian log book. Penilaian dalam skala nasional dilakukan dalam bentuk ujian.
 - iii. Mekanisme penilaian dilakukan secara terjadwal dalam bentuk ujian stase, ujian kenaikan tahap, ujian karya tulis akhir, ujian profesi lokal, dan ujian profesi nasional. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, penilaian kinerja, dan pemberian nilai akhir.
 - iv. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen. Penilaian pada evaluasi peserta didik diserahkan kepada ketua program studi untuk selanjutnya dilaporkan secara online ke Sistem Informasi Administrasi Terpadu Fakultas Kedokteran dan merupakan nilai dalam bentuk transkrip akademik.
 - v. Pada akhir Tahap Pertama peserta didik akan menjalani Pendidikan dasar ilmiah lanjut dan khusus dalam bidang subspesialis urologi Onkologi. Nilai batas lulus (NBL) 70 (IPK 3.00). Kriteria lulus dengan IPK 3.00 merupakan standar yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015. Bila tidak lulus, peserta tidak dapat mengikuti kegiatan selanjutnya. Pada tahap kedua, peserta akan mempelajari kompetensi lanjut dan konsultan di bidang subspesialis urologi Onkologi. Pada tahap ketiga, peserta akan menjalani rangkaian kegiatan penelitian yang berhubungan dengan penguasaan keterampilan, kegiatan ilmiah dan riset, serta rangkaian kegiatan penerapan untuk tercapainya kemampuan keprofesian subspesialis urologi Onkologi. Peserta dapat melanjutkan ke tahap berikutnya bila telah lulus ujian dan menyelesaikan kegiatan. Pada tahap

keempat, peserta akan diharapkan untuk mampu mendidik, mengelola, memimpin dan mengembangkan pelayanan dan riset di bidang Subspesialis urologi Onkologi. Selain itu, peserta harus menjalani ujian profesi nasional.

- vi. Untuk pelaksanaan penilaian akhir atau ujian subspesialis urologi nasional dilaksanakan setelah selesai seluruh pelatihan keprofesian. Ujian Nasional dilakukan dengan metode *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE). Penguji berasal dari staf pengajar di seluruh Pusat Pendidikan Urologi di Indonesia.
- vii. Penilaian akhir hasil pembelajaran peserta didik subspesialis urologi Onkologi ditetapkan berdasarkan hasil penilaian sesuai rumus yang telah ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran dan dilaporkan melalui Sistem Informasi Administrasi Fakultas Kedokteran.
- viii. Peserta Program Pendidikan Dokter Subspesialis urologi Onkologi layak dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan $IPK \geq 3.00$.
- ix. Sertifikasi Ijazah Dokter Subspesialis Urologi Konsultan (SpU(K)) yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan. Pengakuan kemampuan untuk pengelolaan kelainan subspesialis urologi Onkologi dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Kompetensi Urologi yang diterbitkan oleh KUI.

Tabel 4. Angka, Nilai Mutu, Markah dan Interpretasinya pada Sistem Penilaian Peserta Pendidikan Subspesialis urologi

Nilai Mutu	Rentang Nilai	Markah	Interpretasi
4.00	85 – 100	A	BAIK SEKALI
3.70	80 - < 85	A-	
3.30	75 - < 80	B+	BAIK
3.00	70 - < 75	B	
2.70	65 - < 70	B-	CUKUP
2.30	60 - < 65	C+	KURANG
2.00	55 - < 60	C	
1.00	40 - < 55	D	
0.00	00 - < 40	E	KURANG SEKALI

M. STANDAR PENELITIAN

- a. Institusi pendidikan Subspesialis urologi onkologi dan Prodi Urologi memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dan pendidikan serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya.
- b. Institusi pendidikan Subspesialis urologi onkologi dan Prodi Urologi memberikan kesempatan dan dukungan kepada peserta didik untuk melakukan penelitian di bawah bimbingan staf pendidik.
- c. Institusi pendidikan Subspesialis urologi onkologi dan Prodi Urologi menetapkan sistem pengelolaan dan pengawasan dari kegiatan penelitian dan keluaran penelitiannya. Bila diperlukan membentuk unit fungsional yang memfasilitasi kegiatan penelitian (organisateur penelitian, komisi etik penelitian dan unit lain yang diperlukan) yang memiliki tata hubungan yang jelas dengan unit dan pengelola penelitian di tingkat rumah sakit pendidikan, fakultas, dan universitas.
- d. Institusi pendidikan Subspesialis urologi onkologi dan Prodi Urologi menetapkan arah atau kajian utama penelitian (pohon penelitian) yang menjadi acuan dalam penetapan kegiatan penelitian baik untuk peserta pendidikan maupun staf pendidik.
- e. Terdapat arahan, proses monitoring, dan evaluasi yang jelas untuk menunjang publikasi dari hasil penelitian pada majalah/pertemuan ilmiah bertaraf nasional maupun internasional.
- f. Institusi pendidikan subspesialis urologi onkologi secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain menyediakan fasilitas penunjang penelitian yang diperlukan.
- g. Institusi pendidikan subspesialis urologi onkologi menetapkan prosedur tetap untuk setiap kegiatan penelitian dan publikasi dari hasil penelitian tersebut.
- h. Institusi pendidikan subspesialis urologi onkologi dan prodi urologi memberikan informasi secara berkala tentang penyandang dana penelitian kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian.
- i. Institusi pendidikan subspesialis urologi onkologi dan prodi urologi memfasilitasi publikasi hasil penelitian atau mendapatkan hak paten intelektual hasil upaya civitas akademika.

- j. Penelitian yang dilakukan hendaknya bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mengajar, meningkatkan suasana akademik, memberikan dasar-dasar proses penelitian yang benar pada peserta didik, perbaikan kurikulum dan upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat.
- k. Institusi pendidikan subspesialis urologi onkologi dan prodi urologi mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung Program Subspesialis-Subspesialis urologi onkologi, minimal 5% dari seluruh anggaran operasional institusi pendidikan Subspesialis urologi Onkologi dan Prodi Urologi yang kemudian akan ditingkatkan secara bertahap.
- l. Kegiatan penelitian dilakukan oleh peserta didik bersifat wajib dan minimal sebanyak 1 (satu) kali selama masa pendidikannya dan wajib publikasi nasional atau internasional, yang dibuktikan dengan tanda sudah *accepted*.
- m. Pelaksanaan penelitian memenuhi kriteria:
 - 1. Feasible (mampu laksana); Penelitian memiliki jumlah subjek yang memadai, sumber daya yang cukup, terjangkau dari segi waktu maupun biaya, serta ruang lingkup yang terkelola.
 - 2. Interesting (menarik); Penelitian menggugah rasa ingin tahu peneliti, sejawat dan masyarakat.
 - 3. Novel (baru); Penelitian mengkonfirmasi, menyanggah maupun, menindaklanjuti penemuan sebelumnya.
 - 4. Ethical (etis); Penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan mendapat persetujuan komite etik setempat.
 - 5. Relevant (relevan); Penelitian relevan terhadap pengetahuan ilmiah, kebijakan klinis dan kesehatan, maupun penelitian selanjutnya.

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Institusi pendidikan Subspesialis urologi onkologi dan Prodi Urologi memiliki kebijakan yang mendukung pendidikan dan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
- b. Terdapat organisasi pengelola dan sistem pengelolaan fasilitas pengabdian masyarakat.
- c. Terdapat prosedur tetap (protap) untuk pengabdian masyarakat pada tingkat prodi, fakultas dan universitas yang sejalan dan tersosialisasi

dengan baik kepada setiap staf pendidik, staf kependidikan dan peserta didik.

- d. Terdapat fasilitas pengabdian masyarakat di tingkat universitas, fakultas atau prodi.
- e. Terdapat prosedur baku mengenai pengadaan, pemanfaatan pemeliharaan, pemutakhiran dan penghapusan fasilitas.
- f. Terdapat bukti pemanfaatan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat di tingkat fakultas dan Prodi.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA FAKULTAS KEDOKTERAN, RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

- a. Dalam rangka Pendidikan Dokter Subspesialis urologi onkologi, Pimpinan Fakultas Kedokteran wajib memiliki Perjanjian Kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Jejaring.
- b. Program pendidikan profesi dokter subspesialis urologi onkologi juga dapat bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan luar negeri yang ditetapkan oleh kolegium serta harus memiliki kontrak kerjasama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing antara rumah sakit pendidikan luar negeri dan Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan profesi dokter subspesialis urologi Onkologi.
- c. Kerjasama penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspesialis urologi onkologi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Dekan Fakultas Kedokteran, serta Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Jejaring adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan Utama, dan Rumah Sakit Pendidikan Jejaring.
- e. Nota Kesepahaman sekurang-kurangnya mengatur tentang:
 - i. Tujuan;
 - ii. Ruang lingkung;
 - iii. Tanggung jawab bersama;
 - iv. Hak dan kewajiban;
 - v. Pendanaan;

- vi. Penelitian;
- vii. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan;
- viii. Kerja sama dengan pihak ketiga;
- ix. Pembentukan komite koordinasi pendidikan;
- x. Tanggung jawab hukum;
- xi. Keadaan memaksa;
- xii. Ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- xiii. Jangka waktu kerjasama; dan
- xiv. Penyelesaian perselisihan.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

- a. Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Subspesialis urologi Onkologi memiliki izin dari Lembaga yang memiliki wewenang yakni Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti).
- b. Program Studi Subspesialis urologi Onkologi memiliki kewajiban untuk menjaga mutu setiap program Pendidikan yang sedang berlangsung.
- c. Penjaminan mutu dapat dilakukan melalui audit internal maupun audit eksternal (akreditasi) yang dilakukan secara berkala dan berkeseinambungan. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai bentuk perbaikan Kurikulum Pendidikan Dokter Subspesialis urologi Onkologi sesuai kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan kedokteran.
- d. Evaluasi eksternal program pendidikan dilakukan melalui akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Ilmu Kesehatan (LAM-PTKes)
- e. Setiap pencapaian Program Studi Subspesialis urologi Onkologi dilaporkan kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI

- a. Imbalan dalam bentuk materi merupakan insentif untuk peserta didik subspesialis urologi Onkologi yang diberikan oleh Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran untuk peserta didik

yang berhak memperoleh insentif sesuai jasa pelayanan medis yang dilakukan oleh peserta didik sesuai kompetensinya.

- b. Pemberian insentif pada peserta Program Pendidikan Dokter Subspesialis urologi Onkologi didasarkan pada beban kerja yang diperhitungkan berdasarkan kelayakan beban studi sesuai dengan pencapaian kompetensi dan kemampuan institusi yang bersangkutan (perguruan tinggi/rumah sakit).
- c. Pemberian insentif dapat diberikan apabila terdapat kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian antara fakultas kedokteran penyelenggara pendidikan dokter subspesialis urologi Onkologi dengan pimpinan rumah sakit atau dinas kesehatan kabupaten/kota.

BAB III PENUTUP

Dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, setiap institusi pendidikan kedokteran diwajibkan untuk membentuk tenaga-tenaga dokter yang memiliki kualitas bermutu, termasuk di dalamnya pendidikan dokter subspesialis urologi Onkologi. Untuk itu dibutuhkan standar baku yang dapat menjamin setiap lulusan Program Pendidikan Dasar Spesialis Urologi Onkologi memiliki kompetensi yang adekuat dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang subspesialis.

Penyusunan Standar Pendidikan Subspesialis Urologi Onkologi memiliki tujuan agar institusi pendidikan urologi memiliki suatu pedoman baku dalam menjalankan setiap proses pendidikan subspesialis urologi Onkologi. Standar ini digunakan sebagai suatu koridor untuk menjaga mutu serta menjamin setiap lulusan memiliki semua keahlian yang dibutuhkan saat memberikan pelayanan subspesialis urologi Onkologi terhadap masyarakat.

Meskipun standar ini bersifat baku namun evaluasi dari waktu ke waktu tetap dibutuhkan. Hal ini diperlukan mengingat KUI baru pertama kali ini menyusun standar pendidikan dokter subspesialis urologi onkologi dan proses pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat dinamis. Melalui evaluasi ini diharapkan proses pendidikan yang berjalan dapat beradaptasi dengan berbagai macam kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di bidang subspesialis urologi Onkologi.

Dengan diterbitkannya Standar Pendidikan Dokter Subspesialis Urologi Onkologi, diharapkan mendorong lulusan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Urologi Onkologi meningkat secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu, setiap institusi pendidikan kedokteran subspesialis urologi Onkologi dapat menyusun indikator pencapaian dengan menggunakan Standar Pendidikan Dokter Subspesialis Urologi Onkologi sebagai acuan sehingga evaluasi yang berkesinambungan dapat terlaksana. Evaluasi dilaksanakan secara internal oleh institusi pelaksana pendidikan maupun eksternal oleh

LAMPT-Kes melalui proses akreditasi sehingga mutu pelaksanaan program pendidikan dokter subspecialis urologi onkologi dapat selalu terjamin.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN

Lampiran 1

A. Pokok Bahasan Penyakit

A.1 Definisi Tingkat Kompetensi

Pembagian dan definisi pencapaian tingkat kompetensi (*Level of Achievement, LoA*) merujuk kepada SKDI 2012 dan SPDSU 2020.

Tabel 5. Pembagian dan definisi pencapaian tingkat kompetensi

Tingkat Kompetensi	Definisi
Tingkat kemampuan 1: Mengenali dan menjelaskan	Lulusan Dokter Subspesialis Urologi mampu mengenali, menjelaskan, mengerti, memahami, menganalisis, merumuskan dan mengevaluasi penyakit dalam bidang urologi dan tatalaksananya, gambaran klinik penyakit, dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyakit tersebut.
Tingkat kemampuan 2: Mendiagnosis dan merujuk	Lulusan Dokter Subspesialis Urologi mampu membuat diagnosis klinik terhadap penyakit tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan Dokter subspesialis urologi juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.
Tingkat kemampuan 3: Mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal, dan merujuk	3A Bukan Gawat Darurat Lulusan Dokter Subspesialis Urologi mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat. Lulusan Dokter Subspesialis Urologi mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya.

	Lulusan Dokter Subspesialis Urologi juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.
	<p>3B Gawat Darurat</p> <p>Lulusan Dokter Subspesialis Urologi mampu membuat diagnosis klinik dan mengetahui terapi pendahuluan pada keadaan gawat darurat demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan/atau kecacatan pada pasien.</p> <p>Lulusan Dokter Subspesialis Urologi mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya.</p> <p>Lulusan Dokter Subspesialis Urologi juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.</p>
Tingkat kemampuan 4: Mendiagnosis, merencanakan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas	Lulusan Dokter Subspesialis Urologi mampu membuat diagnosis klinik dan merencanakan penatalaksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas, maupun rawat bersama, dan bila diperlukan merujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih tinggi.

A.2 Pokok Bahasan Penyakit Sesuai Bidang

Tabel 6. Pokok Bahasan Penyakit Bidang Urologi Onkologi

No	Daftar Pokok Bahasan Penyakit	Kompetensi
1	Kanker Buli dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	4
2	Kanker Sistem Pelviokalis Ginjal dan Ureter dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	4
3	Kanker Ginjal dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	4

4	Kanker Testis dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	4
5	Tumor Paratestikular	4
6	Kanker Penis dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	4
7	Kanker Prostat dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	4
8	Kanker Adrenal dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	4
9	Kanker Uretra dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	4
10	Sarkoma Genitourinaria	4

Lampiran 2

A. Pokok Bahasan Keterampilan Klinik

A.1 Definisi Tingkat Kompetensi

Tabel 7. Definisi Tingkat Kompetensi

Tingkat Kompetensi	Definisi
<p>Tingkat kemampuan 1: <i>Knows</i> Mengetahui dan menjelaskan</p>	<p>Lulusan Dokter Subspesialis Urologi mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan psikososial keterampilan tersebut sehingga dapat menjelaskan kepada pasien/klien dan keluarganya, teman sejawat, serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi, dan komplikasi yang mungkin timbul. Keterampilan ini dapat dicapai peserta didik melalui perkuliahan, diskusi, penugasan, dan belajar mandiri, sedangkan penilaiannya dapat menggunakan ujian tulis</p>
<p>Tingkat kemampuan 2: <i>Knows How</i> Pernah melihat atau didemonstrasikan</p>	<p>Lulusan Dokter Subspesialis Urologi menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada <i>clinical reasoning</i> dan <i>problem solving</i> serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 2 dengan menggunakan ujian tulis pilihan berganda atau penyelesaian kasus secara tertulis dan/atau lisan (<i>oral test</i>).</p>
<p>Tingkat kemampuan 3: <i>Shows</i> Pernah melakukan / pernah menerapkan di bawah supervisi</p>	<p>Lulusan Dokter Subspesialis Urologi menguasai pengetahuan teori keterampilan ini termasuk latar belakang biomedik dan dampak psikososial keterampilan tersebut, berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam</p>

	bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien, serta berlatih keterampilan tersebut pada alat peraga dan/atau standardized patient. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 3 dengan menggunakan <i>Objective Structured Clinical Examination (OSCE)</i> atau <i>Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS)</i> .
Tingkat kemampuan 4: <i>Does</i> Mampu melakukan secara mandiri	Lulusan Dokter Subspesialis Urologi mampu melakukan keterampilan klinis secara mandiri.

A.2 Pokok Bahasan Keterampilan Klinis Sesuai Bidang

Tabel 8. Daftar Pokok Keterampilan Klinis Urologi Onkologi

No	Daftar Pokok Keterampilan Klinis ¹	Kompetensi
Prosedur Diagnostik dalam Urologi Onkologi		
1	Biopsi ginjal/tumor ginjal dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	4
2	Tindakan biopsi tumor saluran kemih per endoskopi (termasuk barbotage) dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	4
3	Biopsi prostat dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	4
4	Biopsi tumor genitalia pria dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	4
Terapi Non-operatif Kasus Urologi Onkologi		
5	Terapi intravesikal dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	4
6	Terapi sistemik kanker saluran kemih dan genitalia pria dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi ²	4
7	Radioterapi ²	2
8	Kedokteran nuklir (<i>nuclear medicine</i>) ²	2

9	Terapi paliatif kanker traktus urinarius dan genitalia pria	4
Terapi Operatif Kasus Urologi Onkologi		
10	TURBT dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	4
11	Nefrektomi radikal/parsial/sitoreduktif dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	4
12	Prostatektomi radikal/sitoreduktif/ <i>salvage</i>	4
13	Orchidectomy (subcapsular dan radikal/inguinal) dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	4
14	Penektomi total/parsial/ <i>penile preserving surgery</i> dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	4
15	Uretrektomi	4
16	Adrenalektomi	4
17	Nefroureterektomi	4
18	Ureterektomi parsial	4
19	Sistektomi radikal/parsial/paliatif	4
20	Diseksi KGB pada tumor saluran kemih dan genitalia pria	4
21	Diversi urin kontinen/inkontinen	4
22	Eksisi tumor retroperitoneal	4
23	Manajemen pre dan post operatif kanker traktus urinarius dan genitalia pria	4

Keterangan: ¹Keterampilan klinis / prosedur yang dilakukan selama pendidikan subspecialis urologi onkologi dapat dikembangkan dalam aspek teknik operasi dan teknologi (misalnya dengan teknik operasi robotik) dan tidak terbatas pada yang tercantum dalam Daftar Pokok Keterampilan Klinis ini; ²Berkolaborasi dengan bagian/departemen lain dan merujuk ke spesialis yang bersangkutan.